



Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemeriksaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Engga Lift Irwanto¹, Khairani^{2*}

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: khairani@law.unand.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 08/12/2023

Diterima, 05/01/2024

Dipublikasi, 13/01/2024

Kata Kunci:

Korban Pemeriksaan;
Aborsi; Kesehatan
Reproduksi

Abstrak

Fenomena Aborsi bukanlah menjadi suatu peristiwa hukum baru di Indonesia, dimana aborsi dijadikan suatu alternatif bagi kaum hawa khususnya untuk mencegah terjadinya pertumbuhan janin. Menurut Fact Abortion, *Info Kit on Women's Health oleh Institute For Social, Studies and Action*, dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi rahim (uterus), sebelum janin (fetus) mencapai 20 minggu. Pelaksanaan aborsi tidak selalu bertentangan dengan hukum karena ada perbuatan aborsi legal apabila memenuhi kriteria tertentu sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Persoalan tersebut akan dijawab dengan rumusan masalah, pertama, bagaimana pengaturan hukum dan pandangan norma yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat terkait legalisasi aborsi di Indonesia?, Kedua, bagaimana membuktikan adanya tindak pidana pemeriksaan dan metode dalam melakukan aborsi (pengguguran kandungan) akibat korban pemeriksaan ?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pasal 60 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yaitu indikasi kedaruratan medis (membahayakan nyawa ibu) dan pemeriksaan. Pada Pasal 62 UU tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan pemeriksaan sebagai syarat pengecualian dilakukannya aborsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dijelaskan bahwa dengan alasan korban pemeriksaan maka seseorang dapat dengan legal melakukan aborsi.

Abstract

The phenomenon of abortion is not a new legal event in Indonesia, where abortion is used as an alternative for women, especially to prevent fetal growth. According to Fact Abortion, Info Kit on Women's Health by the Institute For Social, Studies and Action, in health terms, abortion is defined as the termination of pregnancy after the fertilized egg (ovum) is implanted in the uterus (uterus), before the fetus (fetus) reaches 20 weeks. The implementation of abortion does not always conflict with the law because there are legal abortions if they meet certain criteria as regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health and in Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. This question will be answered with a problem formulation, firstly, what are the legal regulations and the view of norms that exist in social life regarding the legalization of abortion in Indonesia? This research is normative juridical research. Where from the research results show that Article 60 paragraph 2 of Law no. 17 of 2023 states that abortion can be carried out under certain conditions, namely indications

Keywords:

Rape Victims; Abortion;
Reproductive Health

of medical emergencies and rape. Article 62 of the Law states that further provisions regarding indications of medical emergencies and rape as conditions for exceptions to abortion are further regulated by Government Regulation. The government regulation concerning Reproductive Health is PP Number 61 of 2014. It was explained that because a person is a rape victim, a person can legally have an abortion.

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya peradaban manusia maka berkembang pula permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. Masalah-masalah baru tetap bermunculan seiring dengan dinamisme manusia di dalam kehidupannya. Hidup sebagai nikmat yang diberikan oleh Tuhan harus dijaga dan disyukuri. Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan manusia. Seperti yang diketahui, hak untuk hidup merupakan suatu *Non-Derogable Rights* yaitu suatu hak yang tidak dapat dicabut dengan alasan dan dalam situasi maupun kondisi apapun. Hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum. Menurut Deklarasi Universal HAM (Selanjutnya disebut DUHAM) yang dikukuhkan PBB terdapat lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), dan hak ekonomi, sosial, budaya.¹

Menyadari hal tersebut, Indonesia memberikan jawaban atas Pasal 3 DUHAM yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28A yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Kehidupan yang dimaksud disini tentu saja bukan hanya hidup sebagaimana adanya melainkan hidup sebagaimana mestinya. Hidup akan lebih bermakna jika dijalani sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dan hidup di masyarakat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tentu saja, hidup dapat dijalankan apabila dalam keadaan sehat.² Artinya, kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga negara. Kesehatan adalah hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh setiap manusia dan merupakan kebutuhan pokok selain sandang, pangan, dan papan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk produktif secara sosial dan ekonomis.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Di dalam Sistem Kesehatan Nasional disebutkan bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya masalah kesehatan menyangkut semua segi kehidupan manusia.³ Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal secara menyeluruh dan terpadu sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana

¹ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, 2014, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta, hlm. 151.

² Cecep Triwibowo, 2018, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 89.

³ Bahder Johan Nasution, 2005. *Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Hukum merupakan sarana mewujudkan hak-hak manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Hakikat hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, termasuk dalam mewujudkan kesehatan.⁵ Hukum kesehatan eksistensinya masih relatif baru perkembangannya di Indonesia yang semula dikembangkan oleh Fred Ameln dan Alm. Oetama dalam bentuk ilmu kedokteran. Ruang lingkup hukum kesehatan antara lain:⁶

1. Hukum medis;
2. Hukum keperawatan;
3. Hukum rumah sakit;
4. Hukum perlindungan konsumen;
5. Hukum pencemaran lingkungan;
6. Hukum keselamatan kerja;
7. dan peraturan-peraturan lainnya yang ada kaitan Langsung yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia.

Akan tetapi hukum yang diharapkan sebagai wujud kepastian perlindungan kehidupan bagi umat manusia, malah hukum pula yang mengatur dan menentukan keberlangsungan hidup seseorang. Hal ini terkait dengan permasalahan aborsi. Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, tetapi pada realitanya pada beberapa kondisi medis aborsi merupakan satu- satunya jalan yang harus dilakukan tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan. Aborsi merupakan masalah klasik yang menjadi bahan perdebatan sepanjang zaman. Seiring dengan berbagai perkembangan dan perubahan di era globalisasi ini, aborsi tetap menjadi bahan kajian yang menarik untuk dibahas. Sebenarnya masalah aborsi sudah diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam UU ini memang tidak ditemukan kata aborsi karena istilah yang digunakan ialah tindakan medis tertentu. Pengaturan melalui sistem hukum inilah yang dimaksud dengan legalisasi.

Perdebatan legalisasi aborsi ini memiliki sudut pandang masing-masing. Terdapat 3 (tiga) pendapat tentang aborsi, yaitu:

1. Pandangan konservatif. Pandangan ini menganggap bahwa aborsi tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun juga. Disini terdapat alasan-alasan keagamaan dan filosofis antara lain kesucian kehidupan, larangan untuk memusnahkan kehidupan manusia yang tidak bersalah dan ketakutan akan implikasi sosial yang liberal bagi orang lain yang tidak dapat membela diri seperti cacat dan para lanjut usia;
2. Pandangan liberal. Pandangan ini menganggap aborsi itu boleh dalam kondisi tertentu. Disini aborsi dianggap sebagai keputusan moral, tetapi dapat dibenarkan kelangsungannya secara moral, antara lain kualitas janin, kesehatan fisik dan mental

⁴ Lihat Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

⁵ Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law, Law and Social Review*, Vol. 17 No 2, hlm. 212.

⁶ J.Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*, Jakarta, Balai Penerbit FKUI, 2005, hal. 13, dalam Amir Ilyas, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*, Rangkan Education, Yogyakarta, hlm. 2

wanita, hak wanita atas integritas diri, kesejahteraan keluarga, pertimbangan karier dan keluarga berencana;

3. Pandangan moderat. Pandangan ini menempatkan diri di posisi tengah yang mengakui kemungkinan legitimasi moral sebagai alasan dilangsungkannya aborsi, tetapi tidak sedikitpun menafikkan adanya penderitaan dan rasa berat hati dari pihak ibu terhadap janin. Pandangan ini melihat janin dan wanita sebagai pemilik hak yang mengakui bahwa dalam upaya memecahkan konflik hak seperti itu mau tidak mau akan menyebabkan penderitaan dan rasa berat hati sebagai konsekuensi.⁷

Kemudian jika dikaji terhadap penelitian terdahulu banyak penelitian yang mengkaji aborsi dari sisi Hak Asasi Manusia. Sementara penelitian ini tidak hanya mengkaji mengenai perlindungan HAM saja namun juga mengkaji mengenai penegakkan hukum dan kepastian hukum terhadap aborsi. Indonesia sebagai negara hukum yang menganut aliran hukum positif mengatur mengenai pengguguran dan pembunuhan kandungan (*doodslag op een ongeborn vrucht*) dalam pasal 346, 347, 348, dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara eksplisit, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengguguran dan pembunuhan kandungan itu mutlak dilarang dan diancam pidana apabila dilakukan. Mengenal tindakan aborsi ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Namun, dalam tataran bahwa negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Dalam Pasal 60 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yaitu indikasi kedaruratan medis dan perkosaan. Pada Pasal 62 UU tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai syarat pengecualian dilakukannya aborsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dijelaskan bahwa dengan alasan korban perkosaan maka seseorang dapat dengan legal melakukan aborsi.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji alasan dibolehkannya aborsi yang semula dilarang dalam KUHP tapi dilegalkan dalam UU Kesehatan dan PP No. 61 Tahun 2014. Dimana penulis mengangkat judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemeriksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”.

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana pengaturan hukum dan pandangan norma yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat terkait legalisasi aborsi di Indonesia?
2. Bagaimana membuktikan adanya tindak pidana pemeriksaan dan metode dalam melakukan aborsi (pengguguran kandungan) akibat korban pemeriksaan ?

⁷ Pitono Soeparto, 2011, *Etika dan Hukum di Bidang Kesehatan*, Surabaya, Penerbit Komite Etik RSUD Dr. Soetomo, hlm. 105.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif ialah jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti dan menelaah suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang sedang dikaji. Hierarki peraturan serta muatan suatu perundang-undangan perlu diperhatikan dalam penggunaan pendekatan ini. Dalam penelitian normatif ini penulis akan mengacu kepada undang-undang, buku-buku dan putusan pengadilan untuk memecahkan permasalahan penelitian yang penulis angkat. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Dan Pandangan Norma Yang Hidup Dalam Kehidupan Bermasyarakat Terkait Legalisasi Aborsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Sebelum membahas definisi Abortus, terdapat tanda-tanda kehamilan yang dapat diketahui untuk mengidentifikasi keberadaan mahluk hidup dalam rahim ibu yaitu melalui tanda yang pasti dan yang masih bersifat kemungkinan. Tanda-tanda yang pasti meliputi:

- 1) Terdengarnya bunyi jantung anak;
- 2) Dapat dilihat, diraba, atau didengar pergerakan anak;
- 3) Rangka janin dapat dilihat melalui pemeriksaan sinar rontgen oleh pemeriksa.

Sementara tanda-tanda yang masih bersifat kemungkinan meliputi:

- 1) Tanda obyektif (oleh pemeriksa);
- 2) Tanda subyektif (yang dirasakan oleh ibu) seperti: tidak haid "*amenorrhoe*", muntah dan mual, ibu merasakan pergerakan anak, sering kencing, perasaan dada berisi dan agak nyeri.⁸

Abortus yaitu keluarnya hasil pembuahan (janin) yang belum waktunya dari kandungan ibu dan belum dapat hidup di luar kandungan.⁹ Secara medis, aborsi adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu atau berat bayi kurang dari 500 g, yaitu sebelum janin dapat hidup diluar kandungan secara mandiri. Abortus adalah kehamilan yang berhenti prosesnya pada umur kehamilan dibawah 20 minggu, atau berat fetus yang lahir 500 gram atau kurang. Aborsi berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah (blastosit) dirahim sampai kehamilan 28 minggu. Abortus adalah keluarnya janin sebelum mencapai viabilitas, dimana masa gestasi belum

⁸ Waluyadi, 2005, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, hlm.84.

⁹ R. Atang Ranoemihardja, 1991, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito, Bandung, hlm. 50

mencapai 22 minggu dan beratnya kurang dari 500 gram.¹⁰ WHO merekomendasikan viabilitas apabila masa gestasi telah mencapai 22 minggu atau lebih dan berat janin 500 gram atau lebih.

Menurut *Fact Abortion, Info Kit on Women's Health* oleh Institute For Social, Studies and Action, Maret 1991, dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi rahim (uterus), sebelum janin (fetus) mencapai 20 minggu.¹¹ Aborsi dalam kamus Inggris Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran kandungan. Dalam *Black's Law Dictionary* kata abortion diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.¹²

Secara garis besar, abortus terbagi menjadi dua macam, yaitu abortus spontan dan abortus buatan. Abortus spontan adalah merupakan mekanisme alamiah yang menyebabkan terhentinya proses kehamilan sebelum berumur 28 minggu. Sedangkan abortus buatan, abortus dengan jenis ini merupakan suatu upaya yang disengaja untuk menghentikan proses kehamilan sebelum berumur 28 minggu, dimana janin (hasil konsepsi) yang dikeluarkan tidak dapat bertahan hidup di dunia luar. Ada beberapa istilah untuk menyebut keluarnya konsepsi atau pembuahan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang biasa disebut aborsi (*abortion*), diantaranya: *Abortion criminalis*, yaitu pengguguran kandungan secara bertentangan dengan hukum; *Abortion Eugenic*, yaitu pengguguran kandungan untuk mendapat keturunan yang baik; *Abortion Induced/ provoked/ provocatus*, yaitu pengguguran kandungan karena disengaja; *Abortion Natural*, yaitu pengguguran kandungan secara alamiah; *Abortion Spontaneous*, yaitu pengguguran kandungan secara tidak sengaja; dan *Abortion Therapeutic*, yaitu pengguguran kandungan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan sang ibu.

a. Abortus Spontan

Abortus spontan adalah setiap kehamilan yang berakhir secara spontan sebelum janin dapat bertahan. *Abortus spontaneous*, adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medicinalis semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah. Abortus spontan dikategorikan sesuai dengan cara pengeluaran janin. Berikut ini, kalsifikasi abortus spontan yaitu:

- 1) *Abortus imminens*, Adalah terjadinya perdarahan uterus pada kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu, janin masih dalam uterus, tanpa adanya dilatasi serviks. Diagnosisnya terjadi perdarahan melalui ostium uteri eksternum disertai mual, uterus membesar sebesar tuanya kehamilan, serviks belum membuka dan tes kehamilan positif. Pada abortus imminens, keluarnya fetus masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obat hormonal dan anti pasmodica. Penanganannya : 1) Berbaring, cara ini menyebabkan bertambahnya aliran darah ke uterus dan sehingga rangsang mekanik berkurang. 2) Pemberian *hormon progesteron*. 3) Pemeriksaan USG
- 2) *Abortus insipiens* adalah peristiwa peradangan uterus pada kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu dengan adanya dilatasi serviks, diagnosis nya rasa mulas menjadi lebih sering dan kuat, perdarahan bertambah. Pengeluaran janin dengan kuret vakum

¹⁰ Cecep Triwibowo, 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 166.

¹¹ Cecep Triwibowo, *Loc. Cit.*

¹² Trisnadi S, *Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis*. Jurnal Masalah Masalah Hukum, Vol. 45, No. 2, 2016, hlm. 234.

atau cunam ovum, disusul dengan kerokan. Pada kehamilan lebih dari 12 minggu bahaya perforasi pada kerokan lebih besar, maka sebaiknya proses abortus dipercepat dengan pemberian infuse oksitosin. Sebaliknya secara digital dan kerokan bila sisa plasenta tertinggal bahaya perforasinya kecil.

- 3) *Abortus inkompletus*, adalah pengeluaran sebagian janin pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam uterus. Abortus inkompletus atau dengan kata lain keguguran bersisa artinya hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan yang tersisa adalah deci dua dan plasenta. Pada pemeriksaan vaginal, servikalis terbuka dan jaringan dapat diraba dalam kavum uteri atau kadang-kadang sudah menonjol ostium uteri eksternum. Perdarahan tidak akan berhenti sebelum sisa janin dikeluarkan, dapat menyebabkan syok. Penanganannya, diberikan infuse cairan NaCl fisiologik dan transfusi, setelah syok diatasi dilakukan kerokan. Saat tindakan disuntikkan intramuskulus ergometrin untuk mempertahankan kontraksi otot uterus.
- 4) *Abortus kompletus* atau keguguran lengkap artinya seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong. Pada abortus kompletus ditemukan perdarahan sedikit, ostium uteri telah menutup, uterus sudah mengecil dan tidak memerlukan pengobatan khusus, apabila menderita anemia perlu diberi sulfas ferrosus atau transfuse.
- 5) *Missed abortion*, adalah kehamilan yang tidak normal, janin mati pada usia kurang dari 20 hari dan tidak dapat dihindari. *Missed abortion*, keadaan di mana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih. Gejalanya seperti abortus immines yang kemudian menghilang secara spontan disertai kehamilan menghilang, payudara agak mengendor, uterus mengecil, tes kehamilan negatif. Dengan USG dapat diketahui apakah janin sudah mati dan besarnya sesuai dengan usia kehamilan. Dengan *Human chorionic gonadotropin* (hCG) tes bisa diketahui kemungkinan keguguran. Biasanya terjadi pembekuan darah. Penanganannya, pada kehamilan kurang dari 12 minggu dilakukan pembukaan serviks uteri dengan laminaria selama \pm 12 jam kedalam servikalis, yang kemudian diperbesar dengan busi hegar sampai cunam ovum atau jari dapat masuk ke dalam kavum uteri. Pada kehamilan lebih dari 12 minggu, maka pengeluaran janin dengan infuse intravena oksitosin dosis tinggi. Apabila fundus uteri tingginya sampai 2 jari dibawah pusat, maka pengeluaran janin dapat dikerjakan dengan penyuntikan larutan garam 20% kedalam dinding uteri melalui dinding perut. Apabila terdapat hipofibrinogenemia, perlu persediaan *fibrinogen*. Pemberian *misoprostol* (*Cytotec*) 400-800mcg dengan dosis tunggal atau ganda untuk mengurangi rasa sakit.
- 6) *Abortus habitulis* atau keguguran berulang adalah keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih.
- 7) *Abortus infeksius* dan *abortus septic*, adalah abortus yang disertai infeksi genital.

b. *Abortus Provokatus*

Abortus provokatus adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Aborsi *provocatus* merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. *Abortus provokatus* merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. *Abortus provokatus* terbagi menjadi dua yaitu *abortus provokatus medicinalis* dan *abortus kriminalis*.

1) *Abortus provokatus medicinalis*

Abortus provocatus medicinalis, adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu. Abortus provokatus medicinalis atau artificialis atau therapeuticus adalah

aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medis adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Adapun syarat-syarat yang ditentukan sebagai indikasi medis adalah: Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi.¹³

- a) Harus meminta pertimbangan tim ahli (tim medis lain, agama, hukum, psikologi).
- b) Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat.
- c) Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah.
- d) Prosedur tidak dirahasiakan.
- e) Dokumen medik harus lengkap.

Dalam praktek di dunia kedokteran, abortus provocatus medicinalis juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan harapan hidupnya tipis, misalnya janin menderita kelainan ectopia kordis (janin akan dilahirkan tanpa dinding dada, sehingga terlihat jantungnya), rakiskikis (janin akan dilahirkan dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun anensefallus (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).

2) *Abortus provokatus kriminalis*

Abortus provokatus kriminalis adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Secara umum pengertian abortus *provokatus* kriminalis adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi. Sedangkan secara yuridis abortus provokatus kriminalis adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup. Ada bermacam-macam cara melakukan abortus provocatus criminalis, antara lain:¹⁴

- a) Mekanik:
 - 1) Dengan penyadap laki dari logam yang dimasukkan dalam rahim.
 - 2) Penyadap yang kenyal.
 - 3) Dengan semprot karet, alat penusuk dan lain-lain.
- b) Dengan menyemprotkan obat-obat dalam kandungan.
- c) Massage pada rahim oleh dukun (tukang pijit)
- d) Dengan alat-alat listrik dimasukkan dalam lubang peranakan.
- e) Dengan Jalan Lain:
 - 1) Berolah raga yang bisa menggoncangkan rahim, seperti naik kuda, sepeda, sepeda motor dan lain-lain.
 - 2) Pukulan pada perut.
 - 3) Persetubuhan berturut-turut. (*geforceerde coitus*).

Ketentuan tentang hukum aborsi di dalam hukum pidana positif Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Lex Generalis*) dan Undang-Undang

¹³ Erika Magdalena Chandra, *Victimless Crime in Indonesia: Should We Punished Them*, Padjadjaran Journal of Law, Volume 6 Number 2, 2019, hlm. 216.

¹⁴ R. Atang Ranoemihardja, *op. cit.* hlm. 53.

Kesehatan (*Lex Specialis*). Apabila ditinjau dari KUHP dan sejarah perundangundangan, perbuatan abortus yang dilarang ditujukan kepada buah kandungan yang hidup, yaitu pembuat undang-undang menganggap bahwa hidup itu dimulai sejak saat pembuahan. Hukum tidak mempermasalahkan apakah dengan bertemunya sel (konsepsi) telah ada kehamilan atau tidak, dan hukum hanya menjelaskan bahwa kandungan tersebut telah mempunyai arti yuridis, sehingga mematikan atau membunuh buah kandungan dimasukkan dalam kejahatan terhadap nyawa calon manusia. Oleh sebab itu, abortus provokatus dalam bentuk apapun dilarang dalam bidang hukum. KUHP tidak membolehkan aborsi dengan alasan apa pun juga dan oleh siapapun juga. Berikut ini adalah uraian tentang pengaturan *abortus provocatus* yang terdapat dalam KUHP tersebut :

Bab XIV KUHP mengenai Kejahatan Terhadap Kesopanan

Pasal 299

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- 2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- 3) Jika yang bersalah, melakukan kejadian tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Bab XIX KUHP mengenai Kejahatan Terhadap Jiwa Orang

Pasal 346 KUHP:

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347 KUHP:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 KUHP:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat. Meskipun, undang-undang melarang praktek aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan. Ketentuan pengaturan aborsi dalam UU Kesehatan ialah sebagai berikut :¹⁵

Pasal 60

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.
- (2) Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
 - a. oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
 - b. pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - c. dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.

Pasal 61

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai aborsi dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah. sebagaimana diatur dengan ketentuan pemerintah.

Kemudian mengkaji dalam norma yang hidup dimasyarakat seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maka seyogianya perbuatan aborsi adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.¹⁶ Kehamilan adalah kemauan Tuhan yang tidak dapat diminta oleh manusia. Kalau Tuhan tidak menghendaki seorang wanita hamil, walaupun dengan berbagai usaha telah dilakukan, wanita tersebut tetap tidak bisa hamil. Aborsi adalah sebagai salah satu akibat dari hubungan free sex pranikah. Perbuatan aborsi adalah perbuatan yang merampas nyawa suatu insan yang tidak berdosa, kebebasan untuk memilih bukan hak mutlak manusia, terlebih lagi kebebasan untuk membunuh. Orang percaya manusia selalu berada dalam keterikatan kepada Tuhan.

Pembuktian Adanya Tindak Pidana Pemerksaan Dan Metode Dalam Melakukan Aborsi Akibat Korban Pemerksaan

1. Pembuktian Adanya Tindak Pidana Pemerksaan

¹⁵ Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti, *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual*, Jurnal Justitia, Vol 47, No. 2, 2018, hlm. 138.

¹⁶ Alfian, *Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerksaan Legal Protection to the Disabled Rape Victims*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 4, 2015, hlm. 629.

Di dalam kasus kejahatan seksual, maka kejelasan yang dibutuhkan adalah:¹⁷

- a. Ada tidaknya tanda-tanda persetubuhan;
- b. Ada tidaknya tanda-tanda kekerasan;
- c. Perkiraan umur; dan
- d. Menentukan pantas tidaknya korban untuk dikawin.

Bilamana persetubuhan dapat dibuktikan, perlu kejelasan perihal kapan terjadinya persetubuhan tersebut; hal mana dapat untuk mengetahui alibi dari tersangka pelaku kejahatan. Alat bantu yang digunakan yaitu *Visum et Repertum*. Di dalam pengertian secara hukum *Visum et Repertum (VR)* adalah:¹⁸

- a. Suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh Hakim dalam suatu perkara. (Subekti Tjitrosudibio dalam Kamus Hukum tahun 1972)
- b. Laporan dari ahli untuk pengadilan, khususnya dari pemeriksaan oleh dokter, dan di dalam perkara pidana. (*Fockeman-Andrea dalam Rechtsgeleerd Handwoordenboek* tahun 1977)
- c. Surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah/janji (jabatan/khusus), tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya. (Karlinah P.A. Soebroto dari S.1973 No. 350 pasal 1 dan pasal 2)
- d. Surat laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.¹⁹

Persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina yang mana penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi. Dengan demikian hasil dari upaya pembuktian adanya persetubuhan dipengaruhi pelbagai faktor, yaitu:²⁰

- a. Besarnya penis dan derajat penetrasinya;
- b. Bentuk dan elastisitas selaput darah (*hymen*);
- c. Ada tidaknya ejakulasi dan keadaan ejakulat itu sendiri;
- d. Posisi persetubuhan; dan
- e. Keaslian barang bukti serta waktu pemeriksaan.

Dengan demikian tidak terdapatnya robekan pada hymen, tidak dapat dipastikan bahwa pada wanita tidak terjadi penetrasi; sebaliknya adanya robekan pada hymen hanya merupakan pertanda adanya suatu benda (penis atau benda lain), yang masuk ke dalam vagina. Apabila persetubuhan tersebut disertai dengan ejakulasi dan ejakulat tersebut mengandung sperma, maka adanya sperma di dalam liang vagina merupakan tanda pasti adanya persetubuhan. Apabila ejakulat tidak mengandung sperma maka pembuktian adanya persetubuhan dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan terhadap ejakulasi tersebut. Komponen yang

¹⁷ Ida Bagus Made Putra Manohara, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Kitab Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)*, Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Vol. 3 No. 1, 2018 hlm. 13.

¹⁸ Agus Daryanto, *Pengaturan Mengenai Pengecualian Dalam Tindakan Aborsi Ditinjau Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Vol 1, No. 8, 2020, hlm. 83.

¹⁹ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Binarupa Aksara, hlm.1

²⁰ Aji Mulyana, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminal*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 139.

terdapat di dalam ejakulat dan dapat diperiksa adalah *enzym asam fosfatase*, khorin dan spermin. Baik *enzym asam fosfatase*, khorin dan spermin bila dibandingkan dengan sperma, nilai untuk pembuktian lebih rendah oleh karena ketiga komponen tersebut tidak spesifik. Walaupun demikian *enzym asam fosfatase* masih dapat diandalkan karena kadar asam fosfatase yang terdapat dalam vagina (berasal dari wanita sendiri), kadarnya jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan asam fosfatase yang berasal dari kelenjar prostat.

Dengan demikian apabila pada kejahatan seksual yang disertai dengan persetubuhan itu tidak sampai pada ejakulasi, dengan sendirinya pembuktian adanya persetubuhan secara kedokteran forensik tidak mungkin dapat dilakukan dengan pasti. Sebagai konsekuensinya dokter tidak dapat secara pasti pula menentukan bahwa pada wanita tidak terjadi persetubuhan; maksimal dokter harus mengatakan bahwa pada diri wanita yang diperiksanya itu tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan, yang mencakup dua kemungkinan. Pertama, memang tidak ada persetubuhan dan kedua persetubuhan ada tapi tanda-tandanya tidak dapat ditemukan. Apabila persetubuhan telah dapat dibuktikan secara pasti, maka perkiraan saat terjadinya persetubuhan harus ditentukan. Hal ini menyangkut masalah alibi yang sangat penting didalam proses penyidikan. Perkiraan saat terjadinya persetubuhan juga dapat ditentukan dari proses penyembuhan dari selaput dara yang robek, yang pada umumnya penyembuhan tersebut akan dicapai dalam waktu 7-10 hari *post-coital*. Sperma di dalam liang vagina masih dapat bergerak dalam waktu 4-5 jam *post-coital*, sperma masih dapat ditemukan tidak bergerak sampai sekitar 24-36 jam *post-coital*, dan bila wanitanya mati masih akan dapat ditemukan sampai 7-8 hari.

Sementara itu pembuktian adanya kekerasan pada tubuh wanita korban persetubuhan tidaklah sulit, dalam hal ini perlu diketahui lokasi luka-luka yang sering ditemukan, yaitu di daerah mulut dan bibir, leher, puting susu, pergelangan tangan, pangkal paha serta di sekitar dan pada alat genital. Luka-luka akibat kekerasan pada korban kejahatan seksual biasanya berbentuk luka-luka lecet bekas kuku, gigitan (*bite marks*) serta luka-luka memar. Perlu diketahui di dalam hal pembuktian adanya kekerasan bahwa tidak selamanya kekerasan itu meninggalkan jejak atau bekas yang berbentuk luka. Dengan demikian tidak ditemukannya luka tidak berarti bahwa pada wanita tidak terjadi kekerasan. Disini kembali pentingnya atau alasannya mengapa dokter harus menggunakan kalimat tanda-tanda kekerasan di dalam setiap VR yang dibuat.²¹

Pembiusan pun dikategorikan sebagai tindakan kekerasan, maka dengan sendirinya diperlukan pemeriksaan untuk menentukan ada tidaknya obat-obat atau racun yang kiranya dapat membuat wanita menjadi pingsan.²² Ini menimbulkan konsekuensi bahwa pada setiap kasus kejahatan seksual pemeriksaan *toksikologik* menjadi prosedur yang patut untuk dilakukan. Di dalam pemeriksaan kasus-kasus korban kejahatan seksual faktor waktu dan keaslian barang bukti yang diperiksa sangat berperan di dalam menentukan keberhasilan pemeriksaan. Tanda-tanda persetubuhan dengan berlangsungnya waktu akan menghilang dengan sendirinya, luka-luka akan menyembuh dan mayat akan hancur. Dengan demikian pemeriksaan sedini mungkin merupakan keharusan, bila dari pemeriksaan diharapkan hasil

²¹ Agustina, Joelman Subaidi, Ummi Kalsum, *Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan Kuhp*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Volume IV Nomor 2, 2021, hlm. 86.

²² Rina Shahriyani Shahrullah, Elza Syarief, Lu Sudirman, dan Tedy Surya, *Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provokatus Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia*, Vol. 15, No. 2. 2020, hlm. 51.

yang maksimal. Pakaian korban yang telah diganti, tubuh wanita yang telah dibersihkan akan menyulitkan pemeriksaan oleh karena keadaannya sudah tidak asli.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Bahwa terhadap korban pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan mendapat pengecualian untuk menggugurkan kandungannya. Hal ini karena peristiwa hukum yang terjadi bukanlah perbuatan hukum yang dikehendaki dalam hal ini kehamilan yang tidak diinginkan. Korban perkosaan mendapatkan legalitas untuk melaksanakan aborsi apabila tidak menghendaki kelanjutan kehamilan yang dialami. Pembeneran aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pertimbangannya korban pemerkosaan dapat membahayakan kesehatan fisik dan kesehatan psikis dirinya. Terlebih lagi apabila dari pemerkosaan itu menghasilkan kehamilan bagi korbannya. Dengan adanya ketentuan diatas telah memberi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan untuk menggugurkan kandungan yang tidak dikehendaki tersebut.

Berdasarkan beberapa norma di masyarakat terhadap legalisasi aborsi akibat pemerkosaan terdapat beberapa pendapat antara lain: Norma Agama yang menyebutkan bahwa aborsi itu dilarang oleh agama sepanjang pengguguran kandungan tersebut tidak memiliki alasan yang dapat diterima dalam keyakinan masing-masing. Akan tetapi pengguguran kandungan ini dibolehkan apabila kandungan belum bernyawa dan/atau kandungan memiliki indikasi yang dapat membahayakan wanita yang mengandung atau janin itu sendiri. Norma Kesusilaan dan Kesopanan dimana menganggap bahwa pada umumnya banyak terjadi praktik-praktik pengguguran kandungan tanpa sepengetahuan aparat penegak hukum karena hal ini terjadi secara sembunyi-sembunyi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakat. Norma Hukum yang menyebutkan bahwa aborsi itu tidak boleh dilakukan sepanjang pengguguran kandungan yang dilakukan terjadi tanpa indikasi kedaruratan medis dan indikasi hasil pemerkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Binarupa Aksara.
- A Ubaedillah & Abdul Rozak, 2014, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*, Rangkan Education, Yogyakarta.
- Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti, *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Rujukan Kekerasan Seksual*, Jurnal Justitia, Vol 47, No. 2, 2018.
- Agus Daryanto, *Pengaturan Mengenai Pengecualian Dalam Tindakan Aborsi Ditinjau Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Vol 1, No. 8, 2020.
- Agustina, Joelman Subaidi, Ummi Kalsum, *Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan Kuhp*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Volume IV Nomor 2, 2021.

- Aji Mulyana, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminal*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Alfan, *Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan Legal Protection to the Disabled Rape Victims*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 4, 2015.
- Bahder Johan Nasution, 2005. *Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Cecep Triwibowo, 2018, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Erika Magdalena Chandra, *Victimless Crime in Indonesia: Should We Punished Them*, Padjadjaran Journal of Law, Volume 6 Number 2, 2019.
- Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, Law and Social Review, Vol. 17 No 2. 2020.
- Ida Bagus Made Putra Manohara, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Kitab Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)*, Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Vol. 3 No. 1, 2018.
- J. Guwandi, 2015, *Hukum Medik (Medical Law)*, Jakarta, Balai Penerbit FKUI, .
- Pitono Soeparto, 2011, *Etika dan Hukum di Bidang Kesehatan*, Surabaya, Penerbit Komite Etik RSUD Dr. Soetomo.
- Rina Shahriyani Shahrullah, Elza Syarief, Lu Sudirman, dan Tedy Surya, *Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provocatus Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia*, Vol. 15, No. 2. 2020.
- R. Atang Ranoemihardja, 1991, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito, Bandung.
- Trisnadi S, *Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45, No. 2, 2016.
- Waluyadi, 2005, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan.